



Peningkatan Daya Saing UMKM Rempeyek Udang Desa Berahan Wetan melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal

Imron Choeri^{1*}, Cahyaning Budi Utami¹, Faiqul Hazmi¹, Amrina Rosyada¹, M. Emil Hakim Aba¹, Muhammad Izzun Nidhom¹

¹Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Alamat e-mail:jimronchoeri@unisnu.ac.id, utamicahyaning@unisnu.ac.id, faiqulhazmi@unisnu.ac.id, amrina@unisnu.ac.id, kangemil.1999@gmail.com, izzun.almachzumi@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Nomor Izin Berusaha
Sertifikat Halal
Jaminan Produk Halal

Keyword :

Business License
Number
Halal Certification
Halal Product Guarantee

Abstrak

Diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal, setiap produk di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pemerintah melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal menyelenggarakan sertifikasi halal gratis bagi produk UMKM. Pengabdian ini bertujuan untuk memfasilitasi pendaftaran Nomor Izin Berusaha (NIB), sosialisasi syarat, cara pengajuan sertifikasi halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal secara self declare bagi pelaku usaha rempeyek udang Desa Berahan Wetan, Demak. Sasaran pelaksanaan yang dipilih adalah ibu-ibu pelaku usaha rempeyek udang yang ada di Desa Berahan Wetan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah inhouse training berupa Kegiatan pelatihan dilaksanakan di MTs Al Mabrur, Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Serta melalui Pendampingan selama periode masa pengabdian termasuk monitoring dan evaluasi. Hasil dari program pengabdian berupa (1) seluruh peserta telah berhasil mendaftarkan NIB; (2) pengajuan sertifikasi halal dalam proses di BPJPH.

Abstract

Along the enactment of the Halal Product Guarantee Law, every product in Indonesia must have a halal certificate. Through the Halal Product Assurance Organizing Agency, the government organizes free halal certification for MSME products. This service aims to facilitate the registration of Business Permit Numbers (NIB), socialization of requirements, how to apply for halal certification and accompaniment in applying for self-declaring halal certification for shrimp brittle business actors in Berahan Wetan Village, Demak. The chosen implementation targets were the mothers of the prawn peanut brittle business in Berahan Wetan Village. The method has been using in this community service program is In-house Training in the form of training activities carried out at MTs Al Mabrur, Berahan Wetan Village, Wedung District, Demak Regency. The results of the service program are (1) all participants have successfully registered NIB; (2) the application for halal certification is in the process at BPJPH.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sangat membutuhkan produk-produk halal agar dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan terbebas dari penyakit yang bersumber dari makanan yang tidak menyehatkan. Selain itu, pemerintah memproyeksikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia (Utami, Hazmi, Aulia, & Zahro, 2022). Tingginya kebutuhan produk halal di Indonesia direspon oleh pemerintah dengan adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi mengenai sertifikasi halal di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim muslim (Syafrida, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Kemenkumham, n.d.) mengamanatkan kewajiban pelaksanaan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman mulai 17 Oktober 2019-17 November 2024. Sementara itu, tingkat pemahaman produsen terhadap sertifikasi halal masih rendah (duta.co, 2021), (KNKS, 2020) dan masih perlu ditingkatkan (VTR, 2020).

Agenda sertifikasi halal secara gratis yang digagas oleh Kementerian Agama di tahun 2022 berfokus pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) makanan dan minuman. UMKM di Indonesia menghasilkan produk sesuai dengan kondisi sekitar baik dalam aspek geografis maupun terkait ketersediaan bahan baku. Desa Berahan Wetan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wedung, Kab. Demak dan berada di area pesisir pantai utara Jawa. Mayoritas penduduk Desa Berahan Wetan berprofesi sebagai petani (2.156 jiwa), karyawan swasta (728 jiwa), pelaut (218 jiwa)

dan nelayan (188 jiwa). Secara geografis Desa Berahan Wetan yang berada di dekat pantai mendukung ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan produk hasil tangkapan laut yaitu rempeyek udang. Keberadaan UMKM rempeyek udang belum terarahan dengan baik. Seluruh UMKM rempeyek udang yang berada di Desa Berahan Wetan belum ada yang memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal. Legalitas usaha menjadi hal yang penting di tengah revolusi industry 4.0. Melalui legalitas usaha, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB), pemilik usaha dapat lebih mudah mengembangkan bisnis yang dikelolanya dan menikmati berbagai kemudahan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, contoh pada saat pandemi Covid-19 tahun 2021, pemerintah memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk UMKM yang telah memiliki NIB. NIB adalah fasilitas perizinan usaha secara online melalui one single submission (OSS) yang ditujukan untuk mempercepat proses penerbitan perizinan sesuai dengan standar layanan, waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau (Soejono et al., 2020). Namun, pemilik usaha rempeyek udang di Desa Berahan Wetan belum ada yang memiliki NIB dan sertifikat halal. Produk rempeyek udang yang dihasilkan Desa Berahan Wetan sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Foto Produk Rempeyek Udang

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM rempeyek udang Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan yang Dihadapi Mitra

No	Aspek Bisnis	Permasalahan
1.	Produksi	Rendahnya literasi sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha sehingga belum ada produk yang mendapat sertifikat halal.
2.	Legalitas Usaha	Mitra belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan usaha yang dimiliki, sehingga sulit mengakses bantuan yang disediakan oleh pemerintah maupun mengakses permodalan dari Lembaga keuangan.

Solusi yang ditawarkan berdasar pada permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Solusi Permasalahan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Rendahnya literasi sertifikasi halal di kalangan mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi syarat dan proses sertifikasi halal. • Pendampingan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJPH) yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal.
2.	Mitra belum memiliki legalitas usaha	Pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)

2. Metode Pengabdian

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Waktu pengabdian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022, di aula MTs Al Mabrur, Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Strategi pelaksanaan program pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Pemetaan masalah berdasarkan observasi awal yang dilakukan sebelumnya.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sistem jaminan produk halal dan pendampingan pendaftaran NIB. Dilaksanakan dengan metode Indoor House Training dalam bentuk workshop dengan tujuan melatih secara langsung kegiatan administratif dalam pendaftaran NIB dan Pendaftaran Halal
4. Penyerahan NIB kepada para pelaku usaha sebagai bagian dari luaran pengabdian serta dokumen yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh mitra pengabdian di kemudian hari.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perkembangan mitra sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan tersebut sebagai dasar tim pengabdian melakukan langkah tindak lanjut.

2.3. Pengambilan Sampel

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sebagai mitra adalah pelaku usaha rempeyek udang yang ada di Desa Berahan Wetan, Kecamatan Menco, Kabupaten Demak. Pelaku usaha terdiri dari ibu-ibu berjumlah 10 orang.

2.4. Evaluasi Kegiatan

Tim pengabdi mengadakan evaluasi untuk mengetahui kelemahan pada pelaksanaan program yang telah lalu.

Ketiga tahapan pasca pengabdian dengan rencana tindak lanjut dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan adalah dengan mendaftarkan dan memantau hasil sertifikasi halal dari usaha-usaha rempeyek udang tersebut. Serta melakukan publikasi agar keberlanjutan pendampingan usaha tersebut dalam dilakukan oleh tim pengabdian lainnya baik dari internal maupun external Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

3. Hasil dan Pembahasan

Alur kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana berikut; pertama, tahapan persiapan atau pra pengabdian dengan mempersiapkan tim pengabdian untuk mengenali mitra pengabdian melalui silaturahim dan komunikasi di setiap rumah warga yang mempunyai usaha rempeyek udang di desa Berahan wetan. Kedua tahapan pelaksanaan dilakukan dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut ;

3.1 Sosialisasi syarat dan proses sertifikasi halal secara self declare

Tahapan ini mengundang pelaku UMKM rempeyek udang Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung untuk menghadiri sosialisasi mengenai syarat dan proses sertifikasi halal. Perubahan kewenangan sertifikasi halal membuat syarat dan proses yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Perubahan ini terkait dengan disahkannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Secara ringkas perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perbedaan Sebelum dan Setelah Adanya UU JPH

Sebelum adanya UU JPH	Setelah adanya UU JPH
Sertifikasi halal bersifat menunggu	Sertifikasi halal wajib bagi produk

perusahaan yang sukarela mengajukan untuk disertifikasi	yang beredar di Indonesia
MUI sebagai lembaga utama dalam proses sertifikasi halal	BPJPH sebagai lembaga utama dalam proses sertifikasi halal
LPPOM bertugas memeriksa kehalalan produk dari bahan baku hingga proses produksi	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas dalam mengaudit atau memeriksa produk halal
BPOM berperan dalam memberikan izin dalam pemasangan label halal	MUI berperan dalam memberikan fatwa
Kementerian agama membuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat	MUI dan BPJPH melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH
Masa berlaku sertifikat selama 2 tahun dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Masa berlaku sertifikat selama 4 tahun dan telah memiliki legitimasi hukum yang kuat
Alur proses sertifikasi halal singkat (Pelaku Usaha- LPPM MUI- MUI)	Alur sertifikasi halal panjang (Pelaku Usaha- BPJPH- LPH- BPJPH- MUI)

3.2 Pendampingan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJPH) yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal

Pada tahap ini, pelaku UMKM akan didampingi dalam penyusunan dokumen Sistem Jaminan Halal. Dokumen SJPH merupakan salah satu dokumen yang harus ada saat pengajuan sertifikat halal, maka penting bagi pelaku usaha untuk memiliki dokumen SJPH. Pendampingan ini akan dilakukan oleh tim pengabdi yang sudah memiliki sertifikat pendampingan PPH (proses produk halal).



Gambar 1. Penyampaian Materi dan Pendampingan Penyusunan Manual SJPH

3.3 Pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB merupakan tanda pengenal bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2022). NIB merupakan bentuk legalitas usaha dan mempermudah perkembangan usaha melalui perizinan dan birokrasi. NIB juga merupakan komponen wajib dalam mendaftarkan sertifikasi halal.

Pelaku usaha didampingi secara langsung untuk dapat mendaftarkan usahanya agar mendapat NIB.



Gambar 2. Penyampaian dan Pendampingan Pendaftaran NIB

3.4 Penyerahan NIB kepada para pelaku usaha

Pada tahap selanjutnya, dilakukan penyerahan dokumen NIB kepada para pelaku usaha.



Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB

4. Simpulan dan Saran

Kegiatan ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang disusun di awal program. Dokumen NIB pelaku usaha telah diserahkan kepada pelaku usaha. Dokumen SJPH sudah tersusun meski belum seluruh pelaku usaha memiliki. Tim pengabdian juga memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal dari para pelaku usaha, namun karena lamanya antrian di sistem, sertifikat tersebut masih dalam proses.

Peningkatan softskill dilakukan dengan memberikan kesadaran perlunya berorganisasi, saling berbagai informasi dan mengelola emosi masing-masing usaha agar persaingan antar usaha dapat berjalan secara alami dan saling mendukung antar usaha bukan sebaliknya saling menjatuhkan. sedangkan untuk peningkatan hardskill dengan memberikan pelatihan cara pengelolaan akun oss guna

melakukan perawatan pada NIB masing-masing usaha. Serta memantau dan melakukan eskalasi kelanjutan program sertifikasi produk halal.

Pengabdian selanjutnya bisa dilaksanakan dalam bentuk pelatihan packaging dan pemasaran produk sehingga produk rempeyek udang semakin visible dan dapat didanai oleh perbankan. Saat ini belum ada paguyuban yang dapat dijadikan sarana komunikasi antar usaha yang sama, diperlukan sarana komunikasi dalam bentuk yang formal sebagai sarana berbagai informasi antar usaha.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara atas dukungan moral dan pendanaan kepada tim pengabdian.

6. Daftar Pustaka

BKPM. (2022). Cara Mendaftar dan Mendapatkan NIB di OSS. Retrieved from <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/cara-mendaftar-dan-mendapatkan-nib-di-oss>

duta.co. (2021). Literasi Produk Halal dan Sehat Masih Rendah, Dosen Unair Mengedukasi Masyarakat.

Kemenkumham. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

KNKS. (2020). Komitmen Pemerintah Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia.

Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., ... Musi, U. K. (2020). PENDAMPINGAN USAHA : PENGGUNAAN ONE SINGLE SUBMISSION. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 103-108.

Syafrida. (2016). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. ADIL: Jurnal Hukum, 7(2), 159-172.

Utami, C. B., Hazmi, F., Aulia, R., & Zahro, B. M. (2022). Antecedent of Knowledge , Awareness and Willingness of SMEs Actors to Register for Halal Self Declare Certification. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 29-35.

VTR. (2020). Kesadaran Akan Produk Halal Perlu Ditingkatkan.